



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT I

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

2022

Laporan Tahunan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2022

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal ini yang kemudian menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 angka 2 UU KIP). Sebagai salah satu instansi Pemerintah, maka Kementerian Keuangan wajib untuk memberikan layanan terkait keterbukaan informasi publik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan dalam hal ini juga berkomitmen untuk ikut serta mendukung Kementerian Keuangan dalam pemberian layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP tersebut.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Juli 2022 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019. Selain itu, dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, juga telah dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2022 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-18/PK/2022 tanggal 4 April 2022. Di dalam lingkup internal DJPK sendiri juga telah dibentuk Komite Data dalam rangka mendukung

pengelolaan data di DJPK melalui Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-7/PK/2022 tentang Pembentukan Komite Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2022.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada publik, DJPK didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, yaitu:

1. Ruang Layanan Informasi DJPK yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa sarana komunikasi, meja dan kursi, serta loket penerimaan surat khusus untuk surat permintaan data melalui PPID.
2. *Website* DJPK dengan alamat www.djpk.kemenkeu.go.id. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi DJPK, laporan transparansi kinerja DJPK (antara lain laporan keuangan, laporan kinerja, laporan semesteran), data-data APBD dan Realisasi APBD, data-data alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta informasi tentang PPID Tingkat I DJPK (antara lain laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK, prosedur permintaan, dan statistik layanan informasi).
3. Telepon melalui *Call Center* DJPK pada nomor 150420 yang terintegrasi dengan *contact center* Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi terkait DJPK bagi para *stakeholder*.
4. *Whatsapp* DJPK dengan nomor 0811-150420-7.
5. Faksimili dengan nomor (021)-3509443.
6. Email PPID Tingkat I DJPK dengan alamat ppid.djpk@kemenkeu.go.id.
7. Surat permintaan data melalui PPID, dapat dikirimkan ke alamat : PPID Tingkat I DJPK, Gedung Radius Prawiro Lt. 10 Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

Melalui beberapa sarana dan prasarana yang tersedia, pemohon mendapatkan berbagai alternatif pilihan dan memudahkan pemohon dalam menyampaikan permintaan informasi publik kepada PPID Tingkat I DJPK. Untuk layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Jika permintaan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Sebagai langkah antisipasi dalam menghindari dan mencegah penyebaran virus COVID-19, sampai dengan saat ini layanan informasi melalui tatap muka secara langsung di Ruang Layanan Informasi DJPK masih ditutup sementara.

Penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi DJPK juga dilakukan melalui media sosial resmi DJPK yakni: Instagram (@ditjenpk), twitter (@DitjenPK), facebook (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan youtube (DitjenPK Kemenkeu RI).

Selain permintaan informasi publik yang diterima langsung, PPID Tingkat I DJPK juga menerima penerusan permintaan dari PPID Kementerian Keuangan. Seluruh informasi yang diterima oleh PPID Tingkat I DJPK baik yang diterima langsung maupun penerusan dari PPID Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui Sistem Aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJPK dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku PPID Tingkat I DJPK. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Tingkat I DJPK dibantu unit struktural di bawahnya yaitu Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan Dan Kehumasan, Sekretariat DJPK dan juga didukung oleh kustodian data dan tim Komite Data.

Anggaran Layanan Informasi Publik


Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPK (Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan Dan Kehumasan, Sekretariat DJPK).

Rincian Layanan Informasi Publik


Selama periode tahun 2022, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 205 (dua ratus lima) permintaan informasi publik, dimana jumlah ini lebih banyak sejumlah 11 (sebelas) permintaan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (sebanyak 194 permintaan informasi).

Dari total permintaan dimaksud, dapat dirinci sejumlah 204 (dua ratus empat) permintaan diantaranya merupakan permintaan yang diajukan oleh perorangan dan sisanya sebanyak 1 (satu) permintaan diajukan oleh badan hukum, dengan rincian :

1. Sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) permintaan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan
2. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) permintaan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).




Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui *email* sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) dan aplikasi e-ppid sebanyak 114 (seratus empat belas). Adapun apabila dibandingkan dengan permintaan tahun 2021 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan aplikasi e-ppid atau melalui *website*.



Terhadap 205 (dua ratus lima) permintaan, informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) permintaan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 53 (lima puluh tiga) permintaan; dan
3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) permintaan.




Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;

2. Sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 14 (empat belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 22 (dua puluh dua) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 24 (dua puluh empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
7. Sebanyak 21 (dua puluh satu) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 24 (dua puluh empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 12 (dua belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja; dan
10. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Sebanyak 2 (dua) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja;
12. Sebanyak 1 (satu) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

Rata-rata waktu penyelesaian informasi publik adalah 5,04 (lima koma nol empat) hari kerja.



Rincian Penyelesaian Sengketa informasi Publik

PPID Tingkat I DJPK menerima 1 (satu) permintaan keberatan sepanjang tahun 2022.

Capaian Tahun 2022

Capaian PPID tingkat I DJPK selama tahun 2022 adalah :

1. Mengikuti dan menjadi peserta pada kegiatan terkait dengan PPID yang dilaksanakan PPID Kementerian keuangan, diantaranya:
 - a. Rapat Pembahasan IKU Ekosistem Kehumasan Tahun 2022 pada tanggal 7 Februari 2022.
 - b. Webinar Keterbukaan Informasi Publik: "Kolaborasi Atasi Stunting Melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045" pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - c. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Agustus 2022 terkait Sosialisasi PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - d. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tema "Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Layak Disabilitas" pada tanggal 7 Desember 2022.
 - e. Pelaksanaan beberapa kali rapat pembahasan terkait permintaan informasi publik.
2. Melaksanakan rapat bersama Komite Data di internal DJPK:
 - a. *Kick Off Meeting* Komite Data pada tanggal 24 Februari 2022.

- b. Pertemuan Komite Data DJPK Bulan Maret 2022 pada tanggal 31 Maret 2022.
 - c. Pertemuan Komite Data DJPK Bulan Agustus 2022 pada tanggal 3 Agustus 2022.
 - d. Pertemuan Komite Data DJPK Bulan Desember 2022 pada tanggal 21 Desember 2022.
3. Melaksanakan *Media Gethering* bersama dengan wartawan pada tanggal 28 Juli 2022.
 4. Menjadi narasumber pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I Kementerian Keuangan Tahun 2022 pada tanggal 10 Juni 2022.
 5. Melaksanakan rapat uji konsekuensi pembahasan atas usul perubahan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada PPID Tingkat I DJPK secara internal pada tanggal 7 Oktober 2022.
 6. Melaksanakan rapat pembahasan usul daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan untuk tahun 2022 dengan PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 4 November 2022.
 7. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Tingkat I DJPK yang melibatkan unit teknis penyedia data untuk melakukan *knowledge sharing* terkait permintaan informasi publik.
 8. Memberikan layanan informasi publik sebanyak 205 (dua ratus lima) permintaan informasi publik sampai dengan 31 Desember 2022 yang berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian 5,04 (lima koma nol empat) hari.
 9. Menetapkan Indikator Kinerja Utama terkait PPID sebagai IKU *mandatory* yaitu "Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik" dengan target indeks capaian 100, dan capaian indeks 120.

Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, PPID Tingkat I DJPK telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sehubungan dengan Layanan Informasi Publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti:

1. Masih kurangnya pemahaman dari pemohon sendiri atas mekanisme permintaan informasi publik, seperti tidak dilengkapinya syarat pengajuan permintaan seperti salinan KTP bagi individu, maupun salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia untuk Badan Hukum. Dan kadang, pemohon juga kurang mengerti terkait dengan data/informasi yang dimintakan.

2. Data atau informasi yang diminta oleh publik sangat detil sehingga terkadang unit teknis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah datanya.
3. Beberapa fitur pada aplikasi SI-PPID masih dalam tahap pengembangan sehingga terkadang menimbulkan masalah yang menyebabkan proses layanan informasi publik harus menunggu perbaikan sistem terlebih dahulu. Dan masih terdapat beberapa fitur yang bersifat semi-manual, sehingga dirasa masih kurang terlalu efektif.
4. Khusus terkait data APBD, rentang waktu data yang dimintakan sifatnya jauh ke belakang, sementara data yang tersedia di DJPK sesuai laporan pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) baru diimplementasikan secara penuh pada tahun 2016 sehingga kadang data yang dapat disampaikan kurang lengkap.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Sosialisasi maupun proses *knowledge sharing* terkait layanan informasi publik masih perlu untuk lebih diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya informasi publik, termasuk apa yang menjadi syarat dan kewajiban serta mekanisme dalam mengajukan permintaan informasi publik.

Selain itu juga, terus dilakukan perbaikan dan pengembangan atas *website* DJPK yang merupakan langkah pertama pemohon atau peminta informasi dapat mengakses data-data yang dimiliki DJPK sebelum akhirnya mengajukan permintaan data melalui PPID. Begitu juga dengan SI-PPID, sebaiknya dapat dilalukan penuh secara aplikasi (tidak semi-manual) untuk menghindari adanya kesalahan administratif sehingga proses penyediaan informasi melalui SI-PPID bias lebih efektif dan efisien.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik PPID Tingkat I DJPK ke depan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Selaku PPID Tingkat I DJPK,



Ditandatangani secara elektronik
Mariatul Aini

REGISTER KEBERATAN
PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permohonan informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Tanggapan Pemohon Informasi	
									Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008										
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				
KEB-1/PPID.PK/2022	19 September 2022	Aliansi Perduli Indonesia Jaya	Gedung Topad 10, Jalan Jenderal Ahmad Yani , Kav.7, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur	0218569999	Badan Hukum		*Klarifikasi Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Gedung Radius Prawiro* merujuk ke Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Keterbukaan Informasi Publik			√						Diterima Sebagian	28 Oktober 2022	-

Sekretaris Direktorat Jenderal



DJPK

Ditandatangani secara elektronik
 Mariatul Aini

